

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Helas Keta (Tarik Lidi) Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Damai sebelum Dilaksanakannya Perkawinan Pada Masyarakat Bijaepasu Kabupaten Timor Tengah Utara

Pelaksanaan Helas Keta (Tarik Lidi) pada Masyarakat Bijaepasu Kabupaten Timor Tengah Utara ternyata dari hasil penelitian yang didapatkan ditemukan bahwa ada pasangan yang melakukan Helas Keta dan ada pasangan yang tidak melakukan Helas keta:

1. Pasangan yang Melakukan Helas Keta

Dari hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan Helas ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan Helas Keta merupakan suatu kewajiban dan sudah ditanamkan sejak mereka masih remaja dengan dilakukan Helas Keta masa lalu yang buruk dari kedua calon mempelai dan juga masalah dari kedua orang tua masing-masing mempelai yang ingin menikah akan ikut dibuang atau dihilangkan serta dapat dibersihkan. Sanksi dari tidak dilakukannya Helas Keta ini membuat para pelaku Helas Keta memiliki rasa takut sehingga mereka melakukan Helas Keta.

Pelaksanaan Helas Keta dari tahun ke tahun tidak berubah dan tetap sama, para Orang Tua juga sudah memberitahukan sejak para pelaku Helas Keta ini sejak mereka masih remaja. Tua-tua adat dan para Tokoh adat juga bisa menjadi sumber informasi bagi pasangan-pasangan yang ingin bertanya dan mengetahui tentang pentingnya upacara Helas Keta sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Para pelaku Helas Keta mempercayai bahwa Helas Keta ini sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga wajib dilakukan, dan mereka juga melihat dan merasakan sanksi dari tidak dilakukannya Helas Keta didalam keluarga mereka, hal itu dianggap sebagai sebuah sanksi nyata dari tidak dilakukannya Helas Keta. Pelaksanaan Helas Keta juga dianggap hanya sebagai sebuah trend atau gaya yang dilakukan di desa Bijaepasu, pelaku Helas Keta ini belum mengetahui pasti arti dari Helas Keta sesungguhnya, sehingga mereka bertanya kepada para Tua-tua adat dan Tokoh Adat, barulah mereka paham maksud dan tujuan dari pelaksanaan Helas Keta.

Dari hasil wawancara dengan Veliksius Banase selaku Atoin Amaf menurutnya Helas Keta dapat menyelesaikan sengketa di masa lampau, dari fakta yang dilihat dalam masyarakat Bijaepasu setelah dilakukannya Helas Keta ini para pelaku Helas Keta tidak akan mendapatkan musibah dan setelah dilakukannya Helas Keta ini maka dengan jelas dinyatakan bahwa sengketa yang terjadi di masa lampau telah diselesaikan dan didamaikan.

2. Pasangan yang Tidak Melakukan Helas Keta

Para pasangan yang tidak melakukan Helas Keta ini dari hasil wawancara yang didapatkan, mereka berpendapat bahwa Helas Keta itu hanya suatu kegiatan yang membuang-buang waktu dan memerlukan lagi uang karena harus membeli hewan dan sarana prasaran dalam pelaksanaan Helas Keta, mereka berpendapat bahwa uang mereka sudah disiapkan untuk suatu perkawinan yang sah di gereja dan diberkati tidak perlu lagi membuang-buang uang untuk melakukan upacara Helas Keta. Pelaksanaan Helas Keta ini tidak dilakukan dikarenakan hal tersebut merupakan

sesuatu yang tidak penting, karena di zaman sekarang ini untuk apa melakukan upacara Helas Keta lagi. Pelaksanaan Helas Keta bagi pasangan yang tidak melakukan Helas Keta berpendapat bahwa mereka tidak mempercayai tentang adat istiadat, kepercayaan mereka akan tradisi dan adat memang tidak ada, apalagi terhadap pelaksanaan Helas Keta, dalam benak mereka Helas Keta itu hanya suatu upacara yang mengikuti trend yang sedang terjadi, Helas Keta juga dianggap sebagai sebuah sugesti yang sudah mendarahdaging, menurut mereka sanksi dari tidak dilaksanakannya upacara Helas Keta ini juga tidak benar adanya, dengan anggapan bahwa hal tersebut bukan sebuah sanksi melainkan itu kejadian riil atau nyata yang terjadi karena memang takdir yang harus mereka dapatkan. Para pasangan yang tidak melakukan Helas Keta pada dasarnya sudah memiliki pendapat bahwa Helas Keta bukan suatu hal yang wajib untuk dilakukan dan tidak mempercayai upacara ritual adat Helas Keta, karena pada dasarnya keyakinan mereka terhadap adat istiadat sudah berkurang dan bahkan tidak mempercayainya sama sekali.

3. Pendapat Peneliti Terhadap Pelaksanaan Helas Keta(Tarik Lidi) Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Damai Sebelum Dilaksanakannya Perkawinan Pada Masyarakat Bijaepasu Kabupaten Timor Tengah Utara

Helas Keta menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di masa lampau, peran dari helas keta sendiri adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi yang dilakukan oleh para leluhur dengan maksud untuk mendamaikan, merukunkan kembali kedua desa yang pernah bersengketa. Di zaman yang modern ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui kehidupan pada masa

lampau, sehingga jika ada kedua pasangan yang ingin menikah mereka akan duduk bersama dan melihat kembali silsilah keluarga oleh karena itulah jika pernah bersengketa maka perlu dilakukannya Helas Keta sehingga tidak terkena musibah seperti kasus-kasus yang telah dipaparkan. Sampai saat ini pelaksanaan Helas Keta pada masyarakat Bijaepasu masih dilakukan dan sangat dianggap sebagai ritual yang wajib dilakukan sebelum perkawinan terjadi, eksistensi atau keberadaan dari Helas Keta sendiri itu memang ada dan diakui sebagai salah satu penyelesaian sengketa.

Seperti yang diketahui di era modern saat ini dengan hukum yang semakin berkembang penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di pengadilan dengan melalui beracara di pengadilan itu dilakukan untuk setiap kasus baik itu pembunuhan, perampasan tanah, dan bahkan pencurian ternak, tetapi terkadang banyak orang merasa menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan sangat lama dengan memakan waktu dan biaya, sehingga ada juga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasee, dan pendapat para ahli. Akan tetapi perlu di ingat Indonesia merupakan negara plural yang memiliki berbagai macam hukum, terutama hukum adat, salah satu contoh penyelesaian sengketa melalui hukum adat terbukti di desa Bijaepasu yakni dengan Helas Keta.

Helas Keta merupakan upacara adat yang menarik dan unik, hal ini adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang permasalahannya sudah terjadi di masa lampau dan baru diselesaikan jika salah satu pihak dari desa yang pernah bersengketa ingin menlangsungkan perkawinan.

Pelaksanaan yang dilakukan juga ternyata bukan hanya dapat menyelesaikan sengketa masa lampau tetapi juga membuang masa lalu yang buruk dari kedua calon mempelai yang ingin menikah. Sanksi adat dari tidak dilakukannya *helas keta* itu memang betul terjadi dan sangat dirasakan hal ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu narasumber yang mengatakan bahwa jika tidak melakukan *Helas Keta* maka akan mendapatkan musibah tetapi jika kedua belah pihak sudah melakukan perkawinan dan mendapatkan musibah kedua belah pihak ini dapat melakukan kembali *Helas Keta*. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari beberapa pasangan yang telah melakukan *Helas Keta*, pasangan-pasangan tersebut memang benar tidak pernah mendapat musibah dalam rumah tangga atau masalah-masalah dalam rumah tangga.